

PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP KEABSAHAN PENGANGKATAN ANAK DI SRAGEN

Roykha Adi Panama, Marisa Kurnianingsih
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
c100190258@student.ums.ac.id, mk122@ums.ac.id

Abstrak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan pengasuhan anak dan tanggungjawab atas perawatan, pendidikan, serta membesarkan anak tersebut dari keluarga orang tua kandung ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dalam pengangkatan anak untuk dapat dicatat secara legal maka harus melalui peranan Dinas Sosial yang kemudian ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan putusan. Penelitian ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami alur pengangkatan anak menyebabkan pengangkatan anak menjadi tidak sah dan menyimpang dari hukum. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas prosedur pengangkatan anak yang dikaitkan dengan peran Dinas Sosial dalam hal kelayakan pengangkatan anak dan menganalisis faktor yang menghambat pengangkatan anak di Kabupaten Sragen. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, dimana peneliti mengkaji data yang diperoleh langsung dari ahli pada bidangnya dengan melihat bekerjanya hukum yang sedang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data. Penelitian kualitatif selalu fokus pada fenomena yang melibatkan manusia, dilakukan dengan tatanan alamiah, menyeluruh, dan interpretive. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan banyak pengangkatan anak menjadi tidak sah disebabkan tatanan hukum Indonesia yang beragam yaitu hukum islam, hukum adat, dan hukum positif mengakibatkan konsep pengangkatan anak pada setiap daerah berbeda-beda. Kemudian dalam hal hambatan pengangkatan anak disebabkan faktor internal dari Dinas Sosial sendiri dan faktor eksternal dari orang tua kandung, anak, dan calon orang tua angkat.

Kata Kunci: Anak, Dinas Sosial, Pengangkatan Anak

Abstract

Adoption of a child is a legal act that transfers the care of the child and responsibility for the care, education and raising of the child from the family of the biological parents to the family environment of the adoptive parents. In adopting a child to be legally registered, it must go through the role of the Social Service which is then directed to the District Court for a decision to be made. This research is due to the fact that there are still many people who do not understand the flow of child adoption causing adoption to be invalid and deviate from the law. So the purpose of this study is to discuss the procedure for adoption associated with the role of the Social Service in terms of the feasibility of adoption and to analyze the factors that hinder child adoption in Sragen Regency. The research method used is empirical juridical, in which the researcher examines the data obtained directly from experts in their field by looking at the operation of the applicable law. This study uses a qualitative approach to data analysis. Qualitative research always focuses on phenomena that involve humans, carried out in a natural, comprehensive, and interpretive manner. The results of this study indicate that what causes many adoptions to become invalid is due to the various Indonesian legal arrangements, namely Islamic law, customary law, and positive law, resulting in the concept of adoption being different in each region. Then in terms of barriers to adopting children due to internal factors from the Social Service itself and external factors from biological parents, children and prospective adoptive parents.

Keywords: Children, Social Services, Child Adoption

I. PENDAHULUAN

Tujuan hidup setiap orang adalah memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia. Memiliki anak adalah berkah dari Tuhan yang menempati peringkat di antara penghargaan terbesar dalam hidup (Maharani, 2017). Anak merupakan suatu unsur penting dalam sebuah keluarga. Setiap pasangan suami istri secara naluriah ingin memiliki anak untuk melanjutkan garis keturunan

mereka, untuk mewarisi kekayaan dan sebagai hiburan. Namun, karena pada dasarnya Tuhan yang mengatur segalanya, tidak semua keinginan manusia bisa menjadi kenyataan. Terdapat sejumlah pasangan yang telah menikah selama bertahun-tahun namun tidak dapat mengandung anak. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena suami atau istri mengalami sakit pada alat reproduksi, kemandulan, cacat, maupun faktor lain yang menyebabkan tidak dapat memiliki anak. Oleh karena itu, banyak pasangan suami istri berkeinginan memiliki anak melalui adopsi anak (pengangkatan anak).

Berkaitan dengan pengangkatan anak, Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”. Pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan tercapainya kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Maka pengangkatan anak tidak semata-mata mengangkat anak karena faktor pasangan suami istri belum dikaruniai anak, tetapi juga harus memperhatikan kebaikan masa depan anak yang diangkat.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pengangkatan anak, selain karena faktor pasangan suami istri belum dikaruniai anak, pengangkatan anak dapat terjadi karena faktor ekonomi dari orang tua anak sendiri. Karena kesulitan ekonomi, orang tua biologis seorang anak dapat secara hukum melepaskan hak sebagai orang tua kandung anak untuk diserahkan kepada orang tua angkat yang lebih mampu untuk mengasuh anak tersebut melalui proses adopsi (pengangkatan anak) sesuai ketentuan yang berlaku pada tempat anak berada. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, orang tua, dan keluarga atau wali untuk melindungi anak, sebagaimana tertuang dalam UU 23 Tahun 2002. “Apabila orang tua tidak dapat memberikan perlindungan kepada anak, karena ketidakmampuan orang tua, keterbatasan orang tua sehingga membuat anak menjadi terlantar, maka anak berhak mendapat pengasuhan atau berhak diasuh, diangkat oleh orang lain, asal proses pengangkatan anak itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” (Tambunan & Siregar, 2020). Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka pengangkatan anak harus diselesaikan melalui proses peradilan yang ditetapkan oleh hakim guna memberikan kepastian hukum di masa depan bagi anak angkat dan orang tua angkat.

Adopsi dalam pemikiran Islam dipandang sebagai sarana untuk membantu anak belum cukup umur yang membutuhkan perawatan dan perlindungan karena faktor-faktor seperti kemiskinan atau kehilangan orang tua aslinya. Menurut Islam hubungan kekerabatan anak dengan keluarga asal tidak dapat dihapuskan. Seperti dalam hal pernikahan dan warisan, Islam selalu memprioritaskan menjaga ikatan kekerabatan. Akibatnya, anak angkat dalam Islam tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan anak kandungnya. Meskipun demikian, Islam sangat menjunjung tinggi pengawasan serta perlindungan terhadap anak di bawah umur yang membutuhkan perlindungan khusus (Noor & Opir, 2017).

Mengadopsi anak adalah praktik umum di Indonesia, oleh karena itu bukanlah merupakan konsep yang baru di negara ini. Hanya cara dan motifnya saja yang berbeda. Di masa lalu, prosedur adopsi tidak diatur secara jelas. Masalah keperdataan sebelum kemerdekaan Negara Indonesia sudah tercantum dalam KUH Perdata, tetapi soal pengangkatan anak tidak diatur di situ. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa menurut Belanda yang disebut sebagai anak harus memiliki hubungan darah dengan keluarga yang mengangkat anak. Setelah zaman kemerdekaan mulai muncul berbagai peraturan yang mengatur pengangkatan anak seperti “Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak”. Kemudian dari berbagai peraturan tersebut mulai ditemukan titik terang tentang adopsi

anak tanpa memiliki hubungan darah. Akibatnya bermunculan pengadopsian anak yang dilakukan pasangan suami istri.

Secara hukum, adopsi anak dikuatkan berdasarkan keputusan pengadilan (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022). Sebelum pengangkatan anak disahkan di pengadilan, “Calon Orang Tua Angkat” (COTA) harus melaksanakan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan ataupun peraturan dari daerah Calon Anak Angkat (CAA) berada. Berkaitan dengan pengangkatan anak, terdapat peran dari Dinas Sosial dalam hal izin kelayakan menjadi orang tua angkat sebelum pada tahap peresmian sebagai orang tua angkat maupun anak angkat di pengadilan.

Dinas sosial adalah suatu lembaga yang mempekerjakan pekerja struktural atau sosial dan terlibat dalam tata kelola sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong kohesi sosial, dan melayani kebutuhan publik terkait kemasyarakatan. Dinas Sosial Kota Sragen adalah lembaga kemasyarakatan yang berada dalam lingkup wilayah Kota Sragen yang memiliki visi “mewujudkan Dinas Sosial menjadi dinas terdepan dalam inovasi pemerintahan yang membangun kepercayaan rakyat dibidang kesejahteraan sosial” (123dok, 2022). Salah satu peranan Dinas Sosial Sragen yaitu melaksanakan pembimbingan, pengawasan, dan pelaporan terhadap proses pelaksanaan pengangkatan anak di Kota Sragen untuk dilaporkan kepada Dinas Sosial Provinsi yang selanjutnya dapat secara resmi dilakukan penetapan di Pengadilan.

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggar Nilasari (2017) terkait penelitiannya yang berjudul “*Praktek Pengangkatan Anak Di Yogyakarta*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif-analisis. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini antara lain; berpedoman pada “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” dan juga “Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak”, serta memiliki kesamaan menggunakan metode penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Sragen
2. Data-data pada penelitian sebelumnya diperoleh dari Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini data diperoleh dari Dinas Sosial
3. Fokus pada penelitian sebelumnya yaitu proses dan mekanisme pengangkatan anak, sedangkan fokus penelitian ini yaitu tentang bagaimana proses pengangkatan anak menjadi legal dan hal yang menghambat pelaksanaan pengangkatan anak.

Berdasarkan konteks permasalahan di atas, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Sosial terhadap keabsahan pengangkatan anak di Sragen?
2. Bagaimana hambatan yang ditemui oleh Dinas Sosial dalam pemberian izin pengangkatan anak di Sragen?

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah pengumpulan data atau bahan kajian yang harus dikumpulkan di lapangan. Kegiatan dapat meliputi pembuatan prosedur wawancara, dilanjutkan dengan identifikasi dan wawancara informan dan pengumpulan data (observasi) (HS, Septiana, & Nurbani, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data karena dengan pendekatan ini peneliti dapat menggali informasi pada objek secara luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data sebagian besar dari teks atau kata-kata dari ahli pada bidangnya. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti dapat dengan mudah menghasilkan informasi yang akurat dan mendalam. Penelitian kualitatif selalu fokus pada fenomena yang melibatkan manusia, dilakukan dengan tatanan alamiah, menyeluruh, dan interpretive. Dengan menggunakan strategi ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas

tentang topik tersebut (Sarosa, 2021). Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara yaitu dengan membuat susunan pertanyaan terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti di Dinas Sosial Kota Sragen. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, website dan sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Sosial terhadap keabsahan pengangkatan anak di Sragen

Tabel 1. Statistik Pengangkatan Anak di Sragen Tahun 2019-2021

NO	TAHUN	JUMLAH PENGANGKATAN ANAK
1	2019	14
2	2020	11
3	2021	10
TOTAL		35

Sumber: Dinas Sosial Sragen

Statistik pengangkatan anak di Sragen dari tahun 2019 sampai 2021 terdapat total 35 pengangkatan anak selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan informasi yang didapat penulis bahwa dari 3 tahun terakhir jumlah pengangkatan anak menurun dimungkinkan karena faktor pandemi Covid-19 pada tahun 2019 yang menyebabkan krisis ekonomi pada tahun berikutnya yang berakibat calon orang tua yang ingin mengadopsi anak tidak mampu secara ekonomi untuk mengasuh anak, sehingga menurunkan minat orang untuk melakukan adopsi anak. Pengangkatan anak juga memiliki ketentuan bahwa “calon orang tua angkat harus mampu secara ekonomi”. Namun di Sragen tidak menentukan secara pasti tentang nilai penghasilan dari calon orang tua angkat, tetapi Dinas Sosial melihat dari kelayakan keluarga calon orang tua angkat seperti; rumah layak huni, pakaian rapi, memiliki kendaraan untuk mobilitas, pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluaran sehari-hari, mampu membiayai kehidupan anak sampai dewasa, dan lain sebagainya.


Menurut definisi etimologis, adopsi berasal dari kata Belanda dan Inggris "adoptie" dan "adopt". Menurut kamus hukum Belanda, istilah tersebut mengacu pada pengangkatan anak sebagai anak kandung sendiri. Secara terminologi, kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat sebagai anak dari orang lain yang diambil dan dianggap anak sendiri. Menurut ensiklopedia umum, pengangkatan anak adalah suatu cara untuk menjalin hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dengan undang-undang (Kompasiana, 2022). Praktek adopsi yang telah berlangsung lama telah melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat dan menyatu dengan budaya masyarakat Indonesia. Sejak dahulu kala, masyarakat pribumi telah mengadopsi dengan berbagai cara dan berbagai alasan, sejalan dengan sistem hukum adat yang muncul di daerah yang bersangkutan dan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.

Di Indonesia, tahapan atau prosedur pelaksanaan pengangkatan anak ditetapkan dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan pelaksanaannya termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak, yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri

Sosial Nomor 110 Tahun 2009 (PERMEN) tentang Persyaratan Pengangkatan”. Berdasarkan tiga peraturann tersebut, berikut ini adalah inti utama persyaratan pengangkatan anak:

1. “Syarat Kepentingan Terbaik bagi Anak
2. Syarat Tidak Memutuskan Hubungan Darah Anak Angkat
3. Syarat Orang Tua Angkat seagama dengan Anak Angkat dan Orang Tua Kandung.”

Untuk memperoleh data penelitian, penulis mewawancarai Bapak Januri, Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Bapak Januri menjelaskan, berkaitan dengan pengangkatan anak terdapat beberapa langkah atau prosedur sebelum dapat dilakukan penetapan di Pengadilan. Di Sragen pernah terjadi kasus calon orang tua angkat yang hendak mengadopsi anak tanpa melalui Dinas Sosial namun langsung menuju ke Pengadilan untuk dilakukan penetapan. Dalam kasus tersebut apabila orang ingin melakukan pengangkatan anak walaupun sudah ada anak yang ingin diangkat dan sudah melakukan pengasuhan sejak lama, kemudian langsung dibawa ke Pengadilan untuk dilakukan penetapan maka akan ditolak oleh Pengadilan. Pengadilan akan mengarahkan ke Dinas Sosial Kabupaten terlebih dahulu sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Adapun prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut :



Bagan 1. Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak di Sragen.

Sumber: Dinas Sosial Kota Sragen.

1. Orang tua angkat yang ingin mengajukan adopsi harus menyiapkan berkas yang berisi informasi pribadi seperti “KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah, Surat Keterangan Kerja, Surat Keterangan Kecakapan Perilaku (SKCK), dan

- sebagainya”. Berkas tersebut akan dikirimkan ke Dinas Sosial setempat berdasarkan tempat tinggal calon anak angkat.
2. Seorang pekerja Dinas sosial akan melakukan home visit kediaman calon orang tua angkat untuk melakukan evaluasi kelayakan orang tua angkat atau disebut juga dengan uji kelayakan. Selain melakukan verifikasi keaslian dan kesesuaian dokumen serta melakukan wawancara dengan calon orang tua angkat. Dalam wawancara perlu dipertanyakan mengenai calon orang tua angkat secara sosial bergaul dengan masyarakat atau tidak, misalnya keaktifan calon orang tua angkat terhadap budaya rewang, kerja bakti maupun ronda malam yang masih berjalan di wilayah Sragen. Apabila yang bersangkutan secara sosial dengan lingkungan tidak aktif, maka dapat menjadi catatan dari Dinas Sosial Kabupaten tidak akan memberikan rekomendasi karena dapat diartikan bahwa calon orang tua angkat tidak mampu secara sosial.
 3. Pengasuhan sementara, khususnya jika calon orang tua angkat dianggap memenuhi syarat untuk mengadopsi anak, diikuti dengan penerbitan Izin Pengasuhan Sementara yang berlaku selama enam bulan, yang memungkinkan mereka untuk memberikan pengasuhan di bawah pengawasan pekerja sosial (Mas'udah, 2020). Orang tua angkat diwajibkan untuk memberikan laporan kepada pekerja sosial selama prosedur pengasuhan sementara.
 4. “Rekomendasi Dinas Sosial, jika calon orang tua angkat dinilai sudah layak maka Dinas Sosial Kabupaten akan membuat laporan sosial yang selanjutnya akan dilaporkan Dinas Sosial di tingkat Provinsi. Kemudian Dinas Sosial Provinsi akan mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Sosial (Kemensos) dan akan diterima oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak di Kementerian Sosial.
 5. Pertimbangan Tim PIPA yaitu setelah rekomendasi diterima, maka kelayakan calon orang tua angkat akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) di Kemensos. Jika disetujui, akan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial tentang pengangkatan anak dan apabila ditolak, maka anak akan dikembalikan pada orang tua kandung atau lembaga jika anak tersebut berasal dari lembaga pengasuhan anak.”
 6. Penetapan pengadilan, setelah menerima surat keputusan dari Kementerian Sosial yang menyetujui pengangkatan anak, calon orang tua angkat dapat mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuai dengan keinginannya agar pengangkatan anak dapat secara hukum disahkan. Keputusan pengadilan juga membahas kedudukan hukum anak angkat dalam keluarga angkatnya (Sumirat & Wahyudin, 2021). Serta hak waris dan adat istiadat sesuai ketentuan yang berlaku di daerah tersebut.

“Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak mengatur bahwa Permohonan Pengangkatan Anak harus diajukan ke Pengadilan untuk mendapat penetapan Pengadilan” (Abdulaziz, 2018). Konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari adopsi anak di luar sistem pengadilan dapat menimbulkan kebingungan antara apa yang legal dan apa yang ilegal. Dengan memasukkan anak angkat, misalnya, dia menjadi mahram, dalam hal ini dia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya atau seharusnya dinikahi, dan dia juga dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya dilarang untuk dilihat, sehingga merusak hubungan keluarga dan hak hak serta kewajiban keluarga. yang telah diatur dalam Islam. Akibat hukumnya adalah putusannya hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya dan timbul hubungan hukum baru dengan orang tua angkatnya. Dalam hal perwalian, misalnya bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, jika dia akan menikah, maka wali yang dapat menjadi walinya hanya orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orang tua angkatnya tidak diperkenankan menjadi wali nikahnya (Safarianingsih, 2021). Masuknya anak angkat tersebut ke dalam keluarga orang tua angkat tersebut kemudian dapat menimbulkan rasa tidak suka di antara anak angkat yang lain dalam keluarga tersebut. Dalam

hal pewarisan, misalnya, anak angkat tidak boleh menerima warisan; sebaliknya, dia harus menjadi ahli waris yang dapat menutupi bagian yang harus dibagikan kepada ahli waris lain yang memenuhi syarat. Akibat hukum ini dimungkinkan jika calon orang tua angkat kurang mengetahui proses adopsi dan memiliki motivasi yang salah.

Menurut penulis, “jika pengangkatan anak dilakukan tanpa penetapan pengadilan, maka tidak ada ikatan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, karena tidak ada bukti bahwa pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Nasution, 2021). Akibat lain yang mungkin terjadi adalah orang tua angkat dan anak angkatnya tidak dapat digugat atas dasar hak dan kewajibannya masing-masing. Karena tidak ada dokumen hukum yang sah yang menjelaskan hak dan tanggung jawab orang tua angkat dan anak angkatnya, hal ini tidak dapat digugat di pengadilan ketika terjadi situasi atau masalah (Nanda, 2022). Dalam skenario ini pihak yang terlibat adalah orang tua angkat dan anak angkat.

Bapak Januri menjelaskan, pengangkatan anak dapat dilakukan secara peraturan perundang-undangan dan secara adat. Terkait dengan pengangkatan anak secara adat di Jawa khususnya Kota Sragen itu tidak ada, karena untuk di wilayah Sragen dari segi data pemerintahan sudah lengkap jadi tidak boleh melakukan pengangkatan anak secara adat. Pengangkatan anak secara adat hanya boleh dilakukan oleh suku pedalaman, karena mereka masih banyak yang belum memiliki data pemerintahan seperti KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, maupun identitas kependudukan lainnya. Di Sragen masih terdapat daerah yang unsur adatnya masih melekat, terkadang masih ada orang yang melakukan pengangkatan anak di luar jalur Pengadilan. Biasanya mereka melakukan pengangkatan anak dengan dalih membeli anak yang pengesahannya dilakukan dengan disaksikan tetangga dan keluarga, kemudian dibuatkan kartu keluarga yang mencantumkan nama anak yang diadopsi tersebut dengan keterangan anak kandung. Hal seperti itu di Sragen tidak diperbolehkan karena termasuk pengangkatan anak yang illegal. Selain itu, dalam islam dan peraturan perundang-undangan termasuk pelanggaran karena memutus nasab atau hubungan darah dengan orang tua kandung (Wulandari, 2018). Serta merupakan pelanggaran tentang pemalsuan dokumen. Akibat yang akan ditimbulkan dari pengangkatan anak secara illegal yaitu terhadap pewarisan, karena pengangkatan anak secara illegal tidak mendapatkan putusan Pengadilan yang menetapkan anak tersebut secara resmi menjadi anak dari orang tua angkat, sehingga pihak yang membagi waris tidak dapat melakukan pembagian warisan kepada anak angkat apabila tidak terdapat putusan resmi dari Pengadilan. Berkaitan dengan pewarisan anak angkat apabila dilakukan pengangkatan secara resmi di pengadilan (Siregar, 2019). Anak tersebut bisa mendapat warisan dari orang tua angkat maupun orang tua kandung. Sebab dari orang tua kandung sendiri ikatan hubungan darah tidak dapat hilang.

Berdasarkan data survei lapangan, diketahui peran Dinas Sosial dalam pengangkatan anak di Kota Sragen sebagai berikut:

1. Membantu dan Mendampingi COTA saat Konsultasi

Peran ini dilakukan oleh seorang pekerja sosial dengan maksud membantu COTA. Pekerja sosial akan memberikan konseling dan informasi untuk mengajukan aplikasi dan akan menjelaskan alternatif adopsi yang tersedia.

Tujuan konsultasi adalah untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung, calon orang tua angkat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pelaksanaan pengangkatan anak. Selain itu, pekerja sosial wajib mengkonfirmasi dan menginformasikan hasil rapat Tim PIPA kepada COTA, termasuk jika permohonan ditolak atau dikabulkan saat Kementerian Sosial menerbitkan surat resmi. Pekerja sosial akan membuktikan penolakan COTA dengan memberikan penjelasan atas penolakan tersebut.

2. Menghubungkan COTA dengan Sistem Sumber

Pekerja sosial berperan sebagai penghubung antara calon orang tua angkat yang mengajukan adopsi dengan lembaga pengasuhan anak (“jika melalui lembaga pengasuhan anak”) mengenai anak yang layak adopsi. Peran pekerja sosial juga sebagai perantara antara yayasan dengan orang tua kandung pada saat penyerahan anak untuk diadopsi.

Selain itu, pekerja sosial menjadi mediator antara petugas dari Kemensos dengan COTA saat dilakukan inspeksi rumah. Home visit atau inspeksi rumah dilakukan dua kali kunjungan rumah COTA. Tujuan inspeksi pertama adalah untuk menyelidiki dan mencari informasi mengenai riwayat hidup COTA, termasuk “domisili, kondisi ekonomi, pekerjaan, latar belakang keluarga besar, serta sosialisasi di lingkungan mereka”.

3. Pekerja Sosial Mengumpulkan Berkas Persyaratan yang Diajukan COTA

Ketika COTA ke Dinas Sosial untuk melakukan konsultasi dan mengajukan permohonan, COTA harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai yang telah dipersyaratkan Dinas Sosial untuk diserahkan kepada pekerja sosial untuk dikumpulkan dan diperiksa kelengkapannya oleh pekerja sosial.

4. Memberikan Bimbingan dan Pengawasan Pengasuhan Anak Sementara

Pada kunjungan rumah kedua, pekerja sosial memberikan bimbingan dan pengawasan, melakukan asesmen, dan mengumpulkan data perkembangan pengasuhan anak. Pekerja sosial harus dapat mengenali hubungan antara CAA dan COTA guna memperoleh informasi yang menjamin CAA ditempatkan dalam keluarga yang sesuai.

5. Pekerja Sosial menjadi Perunding dalam Pelaksanaan Sidang Tim Pertimbangan Perizinan dan Pengangkatan Anak (Tim PIPA)

Tujuan pelaksanaan sidang Tim PIPA adalah untuk mengevaluasi kelayakan COTA berdasarkan berkas-berkas persyaratan dan laporan sosial yang telah disiapkan pekerja sosial. Atas dokumentasi yang diberikan oleh COTA, pekerja sosial akan memberikan tanggapan maupun jawaban dari semua anggota sidang apabila dipertanyakan kemudian. Dalam pertemuan ini, Kemensos yang menyelenggarakan sidang Tim PIPA akan menilai semua surat dan kertas yang dikumpulkan para pekerja sosial untuk selanjutnya dibahas dan dikaji lebih mendalam.

“Pekerja sosial mempunyai tugas memberikan keterangan dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota tim terkait kelengkapan surat atau dokumen COTA yang ada, apabila dokumen dinilai tidak sesuai atau sudah kadaluarsa tanggalnya. Di samping itu, pekerja sosial juga menjadi negosiator untuk mewakili COTA.”

6. Pekerja Sosial Mendampingi COTA saat di Pengadilan

“Calon Orang Tua Angkat” yang telah melengkapi prosedur pengangkatan anak dan telah memiliki kelayakan untuk mengangkat anak maka pekerja sosial akan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak di pengadilan untuk dilakukan peresmian oleh pengadilan. Pekerja sosial berperan sebagai pendamping COTA di pengadilan.

2. Hambatan yang ditemui Dinas Sosial dalam pemberian izin pengangkatan anak di Sragen

Pemerintah mengakui bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan sosial yang berjalan di tengah kehidupan masyarakat dan telah ditetapkan mengenai syarat dan prosedur pelaksanaannya. Meskipun telah diatur mengenai ketentuannya sedemikian rupa, tidak menutup kemungkinan terjadi hambatan terhadap Dinas Sosial dalam pemberian izin pengangkatan anak. Mengadopsi anak sangat rentan menimbulkan konflik bagi keluarga (“baik kandung maupun angkat”) dan, yang paling signifikan bagi anak angkat (Damanik, 2022). Mengadopsi anak bukanlah keputusan yang sederhana, karena calon orang tua angkat harus mempertimbangkan masa depan anak saat dewasa. Oleh karena itu, perlu adanya keputusan yang matang mengenai kelayakan pengangkatan anak oleh Dinas Sosial dalam pemberian izin pengangkatan anak untuk meminimalisir terjadinya kerugian di kemudian hari.

Beberapa kendala atau hambatan yang dialami selama proses adopsi anak di Sragen dapat menyebabkan proses aplikasi adopsi menjadi sulit atau memakan waktu. Pelaksanaan pengangkatan anak di Sragen terkendala oleh permasalahan internal dan eksternal, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. permasalahan, kendala atau hambatan secara internal dan eksternal proses adopsi anak.

Faktor	Hambatan
Internal	<p>1. Dinas Sosial “Hambatan yang bersifat intern merupakan hambatan yang berasal dari dalam kelembagaan yang ada di Dinas Sosial Sragen. Selama ini di Sragen terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan proses penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak menjadi terhambat”, kendala/hambatan ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Waktu yang terbatas karena harus membagi dengan tugas lain 3. Jumlah pekerja sosial yang kurang 4. Terjadi kerusakan pada sistem komputer
Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Anak Angkat Sulit berkomunikasi dengan anak untuk mendapatkan bukti reaksi kejiwaan secara psikologis bahwa anak tersebut terlihat nyaman dengan calon orang tua angkatnya. 2. COTA (Calon Orang Tua Angkat) Hambatan yang sering terjadi pada COTA yaitu dalam hal melengkapi berkas-berkas yang membutuhkan waktu cukup lama. Selain harus menyiapkan data pribadi, COTA juga harus mencari surat keterangan dari berbagai instansi sesuai yang dipersyaratkan. 3. Orang Tua Kandung Hambatan dari orang tua kandung yaitu lamanya menunggu kehadiran orang tua kandung apabila bekerja di luar kota yang jarang pulang kampung atau sudah pindah rumah. Sehingga hal itu menghambat jalannya prosedur yang melibatkan orang tua kandung sebagai bukti keabsahan pengangkatan anak.

Sumber : Dinas Sosial Kota Sragen

Dinas Sosial Sragen dalam melaksanakan peran pengangkatan anak tentu tidak luput dari berbagai hambatan yang ditemui. Belakangan ini Dinas Sosial Sragen mengalami suatu kasus dimana calon orang tua angkat sudah mengasuh anak yang akan diangkat sejak lama (Prasetyo, 2017). kemudian dibawa ke Dinas Sosial untuk dilakukan permohonan pengangkatan anak, namun orang tua kandung sulit untuk ditemui karena pekerjaan yang tidak menetap atau berpindah-pindah sehingga Dinas Sosial harus mencari orang tua kandung terlebih dahulu dan untuk sementara tidak dapat memberikan izin kepada calon orang tua angkat untuk melakukan pengangkatan anak. Dalam pengangkatan anak harus terdapat pernyataan sebagai bukti bahwa orang tua kandung benar-benar secara lahir batin menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat dan orang tua angkat benar-benar sanggup merawat anak itu seperti anak kandung sendiri dengan disaksikan langsung oleh Dinas Sosial. Dengan demikian Dinas Sosial dapat memberikan izin pengangkatan anak karena telah adanya bukti serah terima anak. Tidak sampai disitu, orang tua kandung dan calon orang tua angkat juga harus datang dalam persidangan di Pengadilan. Tanpa adanya kedua belah pihak maka hakim tidak dapat memberikan keputusan (Fitriani, 2019).

Apabila dalam pengangkatan anak orang tua kandung maupun calon orang tua angkat sulit untuk melakukan persyaratan dengan berbagai alasan yang menurut Dinas Sosial tidak masuk akal (Nurfiana, 2019). seperti ; orang tua kandung tidak dapat datang karena ada urusan

yang berhari-hari tidak kunjung usai tanpa alasan yang jelas; atau orang tua kandung tidak dapat datang karena tidak ada yang mengantar; dan lain sebagainya, seperti itu Dinas Sosial tidak akan memberikan izin, justru alasan-alasan yang tidak berlogika tersebut membuat kecurigaan Dinas Sosial, karena ditakutkan jika anak tersebut didapat dari penjualan anak secara ilegal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kemudian dari 'calon orang tua angkat', apabila dalam memenuhi berbagai persyaratan yang salah satunya harus mengeluarkan biaya untuk mencari surat keterangan sehat jiwa apabila 'calon orang tua angkat' dalam membiayai hal tersebut saja mengalami kesulitan dana maka Dinas Sosial tidak akan memberikan rekomendasi untuk pengangkatan anak, karena hal kecil seperti itu sudah mengalami kesulitan bagaimana jika akan merawat anak angkat sampai dewasa nanti (Sumirat & Wahyudin, *Hukum Anak Adopsi dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, 2021). Tentu berbagai hal semacam itu dapat menjadi pertimbangan Dinas Sosial dalam memberikan izin kelayakan mengangkat anak.

Hambatan yang sering ditemui dalam pengangkatan anak di Sragen yaitu mengenai perbedaan agama antara anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat. Di Sragen mayoritas penduduk beragama Islam dan Kristen, maka tidak heran sering terjadi permohonan pengangkatan anak berbeda agama. "Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (3) menyatakan bahwa Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (Agatha, Widia, & Sukadana, 2020). Jadi, apabila calon orang tua angkat mengajukan permohonan pengangkatan anak pada sebuah yayasan maupun langsung dari orang tua kandung, maka calon orang tua angkat tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Bukan calon anak angkat yang menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon orang tua angkat." Namun pada kenyataannya, calon orang tua angkat ingin calon anak angkat berpindah keyakinan sesuai agama yang dianutnya. Sehingga terhadap hambatan tersebut Dinas Sosial harus secara tegas dalam memberikan bimbingan kepada calon orang tua angkat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan dan telah diatur dalam undang-undang (Sabrina, 2019).

Dalam pengangkatan anak terdapat tiga indikator yang harus diperhatikan dalam penerapannya, indikator pertama, pengangkatan anak dapat dilaksanakan apabila berdasar kepentingan terbaik anak. Kedua COTA diwajibkan beragama yang sama dengan CAA, dengan demikian tidak terjadi lagi gesekan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri yang disebabkan perbedaan agama oleh pihak yang bersangkutan. Ketiga adopsi dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Persepsi pengangkatan anak di Pengadilan Agama menurut Islam tidak sama dengan persepsi pengangkatan anak di Pengadilan Negeri yang mayoritas dilakukan oleh non-Muslim. "Perbedaannya terletak pada beralihnya tanggungjawab orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap si anak. Konsep adopsi yang dianut di Pengadilan Negeri juga membenarkan bahwa anak angkat juga berhak menerima waris seperti layaknya anak kandung. Demikian juga orang tua angkat berhak menjadi wali nikah si anak kelak." (Jemaru & Hutabalian, 2020). Maka berdasarkan penjelasan tersebut Satu-satunya cara agar proses pengangkatan anak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini "Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah dengan menyamakan keyakinan calon orang tua angkat, yaitu seagama dengan calon anak adopsi."

Menurut sudut pandang Islam, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5, terdapat ketentuan yang melarang mengubah kedudukan anak angkat sebagai anak kandung atau hal yang memutus ikatan darah antara orang tua kandung dengan calon anak adopsi (Ghifari & Yusa, 2018). Dari peraturan tersebut dapat diketahui bahwa pandangan mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah memiliki sifat mengasuh saja, sekaligus melarang hak waris.

Kemudian, tatanan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini juga berdampak pada hambatan pelaksanaan pengangkatan anak. Tatanan hukum di Indonesia tentang pengangkatan anak yang beragam disetiap daerah mengakibatkan perbedaan peraturan antara daerah satu dengan daerah lain. Selain itu, hambatan yang paling sering ditemui Dinas Sosial yaitu

mengenai tidak lengkapnya persyaratan yang ditetapkan Dinas Sosial, seperti masalah kelengkapan dokumen atau usia COTA dan calon anak adopsi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Adopsi mengutamakan kepentingan terbaik anak untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, Dinas Sosial sangat berperan dalam hal keabsahan pengangkatan anak. Peran Dinas Sosial dalam pengangkatan anak di Sragen yang dilakukan oleh Pekerja Sosial memiliki tujuan utama yaitu untuk memverifikasi keabsahan persyaratan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Calon Orang Tua Angkat. Peran pekerja sosial tidak hanya sebatas memberi konsultasi COTA saja, tetapi juga menjalankan peran, seperti membantu dan mendampingi COTA untuk mempersiapkan diri melakukan pengangkatan anak, pekerja sosial berperan sebagai penghubung antara COTA dengan orang tua kandung atau lembaga pengasuhan anak, peran lainnya pekerja sosial sebagai penghimpun berkas-berkas persyaratan COTA, pekerja sosial juga berperan melakukan home visit sebanyak dua kali untuk memeriksa kelayakan COTA dan mengawasi COTA saat melakukan pengasuhan sementara, pekerja sosial menjadi negosiator untuk mewakili COTA dalam sidang Tim PIPA, serta pekerja sosial berperan mendampingi COTA di pengadilan.

Sementara itu, terdapat juga hambatan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Sragen. Hambatan tersebut dapat berasal dari COTA, orang tua kandung, CAA maupun dari Dinas Sosial sendiri. Hambatan dari COTA, seperti dalam hal melengkapi berkas-berkas membutuhkan waktu cukup lama. Hambatan dari orang tua kandung, yaitu lamanya menunggu kehadiran orang tua kandung apabila bekerja di luar kota yang jarang pulang kampung atau sudah pindah rumah. Hambatan dari CAA, yaitu sulit berkomunikasi dengan anak untuk mendapatkan bukti reaksi kejiwaan secara psikologis bahwa anak tersebut terlihat nyaman dengan calon orang tua angkatnya. Hambatan dari Dinas Sosial Sragen, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, waktu yang terbatas karena harus membagi dengan tugas lain, jumlah pekerja sosial yang kurang, ataupun sering terjadi kerusakan pada sistem komputer merupakan penghambat tersendiri bagi pekerja sosial di dalam menjalankan tugasnya.

2. Saran

Pengangkatan anak hanya boleh dilakukan apabila kesejahteraan anak tidak dapat terpenuhi oleh orang tua kandungnya. Sehingga jika terjadi kasus dalam pengangkatan anak pihak calon orang tua ingin mengangkat anak dengan alasan tidak bisa memiliki anak karena sakit pada alat reproduksi atau suatu sebab tertentu, ataupun dari pihak orang tua kandung ingin mengadopsikan anaknya hanya untuk kepentingan pribadinya dan tanpa memperhatikan kesejahteraan bagi anak, maka hal itu bukan merupakan suatu alasan untuk dapat direkomendasikan melakukan pengangkatan anak. Oleh karena itu, peningkatan peran Dinas Sosial dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat sangat penting karena masih banyak orang yang ingin melakukan pengangkatan anak namun di luar tujuan dari kesejahteraan anak. Di lain hal tersebut, sebelum melakukan pengangkatan anak bagi pihak calon orang tua angkat dan orang tua kandung harus memahami terlebih dahulu tentang prosedur pengangkatan anak sehingga dalam prosesnya tidak terjadi hambatan dalam melakukan pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz, F. N. (2018). *Praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan dampak hukumnya*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Agatha, F. M., Widia, I. K., & Sukadana, I. K. (2020). Pengangkatan Anak oleh Orang Tua yang Berbeda Keyakinan dengan Calon Anak Angkatnya. *Jurnal Preferensi Hukum*, 16-20.
- Damanik, A. T. (2022). *Kebijakan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Medan*. Medan: UMSU.

- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.* (2022, Maret Jumat). Retrieved from Mau Angkat Anak? Simak Syarat dan Prosedur Hukumnya
- Fitriani, N. (2019). Perlindungan Hukum Hak Anak Angkat Akibat Dari Pengangkatan Anak. *Scientia Journal*, 1-10.
- Ghifari, A. A., & Yusa, I. G. (2018). *Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia*. Bali: Universitas Udayana.
- HS, H. S., Septiana, E., & Nurbani. (2017). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jemaru, S., & Hutabalian, R. (2020). Pengangkatan Anak Melalui Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Umel Mandiri*, 83-97.
- Maharani, R. L. (2017). *Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mas'udah, L. (2020). Studi Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 61-87.
- Nanda, A. H. (2022). *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Disahkan Melalui Penetapan Pengadilan*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Nasution, A. (2021). Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 14-26.
- Noor, Z., & Opir, A. (2017). Pengangkatan Anak serta Implikasinya Terhadap Nasab, Hadanah, Nafkah dan Pusaka dalam Undang-Undang Keluarga Islam. *Jurnal Perspektif: Special Issue 1*, 101-115.
- Nurfiana, N. (2019). Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 Perspektif Mashlahah Mursalah. *Journal of Family Studies*, 1-9.
- Prasetyo, A. B. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah. *Diponegoro Law Journal*, 1-17.
- Sabrina, W. (2019). *Bimbingan Konselor Bagi Orang Tua Angkat Anak Terlantar*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Safarianingsih, R. (2021). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan,. *Jurnal Ilmu Hukum*, 22-32.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Siregar, S. (2019). Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 428-442.
- Sumirat, I. R., & Wahyudin, M. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 45-71.
- Sumirat, I. R., & Wahyudin, M. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1-27.
- Tambunan, N. S., & Siregar, S. A. (2020). Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia. *Jurnal Retenrum*, 76-83.
- Wulandari, A. R. (2018). Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 1-21.